



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN KARYA BHAKTI
MANDIRI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah diperlukan kebersamaan, gotong royong, dan peran serta semua pihak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan Daerah, Tentara Nasional Indonesia dapat berperan dalam percepatan pembangunan di daerah melalui mekanisme tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sinergitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam percepatan pembangunan di Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan efektif, perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kendal;
 - d. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pemberian dan pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kendal berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kendal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa

Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA KEGIATAN **PROGRAM** KARYA BHAKTI MANDIRI TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Kegiatan Karya Bhakti Mandiri Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut BKK KBM adalah kegiatan percepatan pembangunan yang merupakan pendamping dari program TMMD dan dilaksanakan berdasarkan peran serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat serta bantuan dari Tentara Nasional Indonesia, yang sumber pembiayaannya dari APBD melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kendal.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah salah satu bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PPKD sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh oleh PPKD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian BKK KBM adalah memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di desa yang bertumpu pada soliditas yang kokoh dengan melibatkan peran serta seluruh komponen daerah dan kemandirian antara prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKK KBM :

- a. membangun kebersamaan, kesadaran, serta meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan desa;
- b. mempercepat pembangunan perdesaan;
- c. membuka akses wilayah terisolir;
- d. mendorong peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun; dan
- e. mendorong penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM dilaksanakan berdasarkan prinsip percepatan dan pemerataan pembangunan pada desa di Daerah dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Bantuan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) BKK KBM merupakan bagian dari kegiatan Pendampingan Program TMMD.
- (2) Belanja kegiatan BKK KBM dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Sasaran kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM adalah Desa yang berstatus sebagai Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju berdasarkan data Indeks Desa Membangun terakhir di Daerah, yang berlokasi :

- a. Desa lokasi program TMMD;
- b. Desa dalam satu Kecamatan dengan lokasi Desa yang mendapatkan Program TMMD; dan/atau
- c. Desa di Kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan yang desanya menjadi lokasi Program TMMD.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM terdiri dari :
 - a. Bidang Sosial;
 - b. Bidang Ekonomi; dan
 - c. Bidang Lingkungan.
- (2) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan prasarana dasar kesehatan, antara lain :

- 1) Poliklinik Kesehatan Desa (Polindes); dan
- 2) Jambanisasi.
- b. Pembangunan prasarana dasar pendidikan, antara lain :
 - 1) Gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Gedung Taman Belajar Keagamaan; dan
 - 3) Prasarana Perpustakaan Desa.
- c. Pembangunan prasarana permukiman, antara lain :
 - 1) Saluran pembuangan air limbah;
 - 2) Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan; dan
 - 3) Rumah Tidak layak Huni (RTLH).
- (3) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan prasarana ekonomi desa, antara lain :
 - 1) Pasar desa; dan
 - 2) Lumbung desa.
 - b. Pembangunan infrastruktur desa, antara lain :
 - 1) Jalan desa;
 - 2) Jalan poros desa;
 - 3) Tembok penahan tanah/talud;
 - 4) Drainase;
 - 5) Irigasi;
 - 6) Jembatan; dan
 - 7) Air bersih.
- (4) Bidang Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan, antara lain :
 - 1) Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah lingkungan; dan
 - 2) Pembuatan pos keamanan lingkungan.

BAB V
PENGUNAAN DANA BKK KBM
Pasal 8

- (1) Dana yang bersumber dari BKK KBM digunakan untuk membiayai :
 - a. belanja kegiatan BKK KBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. belanja biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5 % (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan BKK KBM.
- (2) Belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. belanja papan bekisting, papan dilatasi, pasir urug, plastik, dan material;
 - b. belanja sewa alat, antara lain sewa molen, sewa generator set, sewa alat berat, dan alat lainnya;
 - c. belanja makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan BKK KBM; dan
 - d. belanja upah tenaga kerja.

BAB VI
SINERGITAS PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 9

- (1) Kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM dilaksanakan secara sinergi antara berbagai pihak, meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendampingi desa dalam pengusulan dan pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyusun dan menetapkan anggaran BKK KBM.

Pasal 10

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat melibatkan masyarakat dalam bentuk swadaya dan gotong royong pada pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM.

BAB VII
TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BKK KBM

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mengajukan proposal secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang, dengan muatan meliputi gambaran umum desa, kondisi pada saat ini (jenis kontruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan, dan nilai strategis;
 - b. Maksud dan tujuan dari spesifikasi kegiatan pembangunan/pekerjaan;
 - c. Rencana Kegiatan, dengan muatan meliputi lokasi, jenis kegiatan, dan ukuran/volume pekerjaan dan perkiraan anggaran;
 - d. Keluaran (*output*) dengan muatan berupa volume kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur;
 - e. Manfaat (*outcome*) hasil kegiatan yang langsung; dan
 - f. Penutup, yang ditandatangani oleh koordinator/Ketua Pelaksana Kegiatan, Mengetahui BPD dan Kades.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 1 bulan sebelum penyampaian rancangan Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD ke DPRD.

- (4) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan Penelitian atas proposal dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penelitian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Penelitian administrasi proposal pengajuan;
 - b. Rencana anggaran kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. Mempelajari isi proposal.
- (6) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi pembangunan desa;
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. Tenaga Pendamping Profesional.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyampaikan hasil penelitian dan survei lokasi yang berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Rekomendasi Tim Verifikasi dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK KBM dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD.

Pasal 15

- (1) BKK KBM dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BKK KBM dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pencairan Anggaran BKK KBM

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran BKK KBM berdasarkan atas DPA-PPKD/DPPA PPKD.

Pasal 17

Besaran dan penerima BKK KBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tata cara pencairan BKK KBM diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan yang disertai persyaratan pencairan, Kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda melalui Camat untuk diverifikasi sesuai persyaratan;
 - b. Setelah diverifikasi dan dinyatakan sesuai, Camat menerbitkan rekomendasi, yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bakeuda;
 - c. Kepala Bakeuda melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan, dan setelah dinyatakan sesuai, BKK KBM dicairkan dengan ditransfer langsung ke rekening Pemerintah Desa;
 - d. Dana yang dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kemudian dibukukan dalam Buku Kas Umum Desa;
- (2) Dispermasdes melakukan pembinaan dan/atau pendampingan kepada Camat dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati yang menetapkan besaran dan penerima BKK KBM;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa/Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APBDDesa (termasuk perubahannya); dan
 - c. Foto Copy Buku Rekening Pemerintah Desa;
 - d. Rencana Anggaran Belanja;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, yang memuat:
 - 1) kesanggupan untuk menggunakan dana BKK KBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKK KBM

Pasal 19

Penerima BKK KBM menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda selaku PPKD melalui Camat dengan tembusan Kepala Dispermasdes.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian BKK KBM meliputi :

- a. permohonan dari calon penerima BKK KBM kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda;
- b. Keputusan Bupati yang menetapkan besaran dan penerima BKK KBM;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kepala Desa penerima BKK KBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e; dan
- d. bukti transfer uang atas pencairan BKK KBM.

Pasal 21

- (1) Penerima BKK KBM bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima BKK KBM meliputi :
 - a. laporan penggunaan BKK KBM;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kepala Desa penerima BKK KBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan BKK KBM sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VIII

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 22

- (1) Teknis pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dari BKK KBM dilaksanakan dengan bantuan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan KBM yang dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan KBM yang dilaksanakan oleh desa di wilayah kerjanya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Usulan kegiatan KBM yang diajukan oleh Pemerintah Desa dan/atau sudah dilakukan survei lokasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 3 Seri E No. 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 39 Seri E No. 27) dinyatakan tidak berlaku bagi bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA